



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun perubahan uraian tugas dan fungsi terhadap 2 (dua) Bidang yang menangani aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 15);
4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset

Pasal 16

Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perumusan kebijakan daerah di bidang penatausahaan dan pemanfaatan aset;
- b. pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah;
- c. pelaksanaan proses persetujuan pejabat pengurus dan penyimpan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penatausahaan dan pemanfaatan aset;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan aset;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penatausahaan dan pemanfaatan aset; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD.

Pasal 18

- (1) Subbidang Penatausahaan dan Pemindahtanganan Aset mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan daerah di bidang penatausahaan dan pemindahtanganan aset;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap mutasi, penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal barang milik daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi data aset SKPD;
 - d. melaksanakan proses administrasi penatausahaan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - e. menghimpun, meneliti dan menyusun bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
 - f. mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan persediaan barang dan laporan hasil pengadaan barang setiap SKPD pertriwulan;
 - g. mempersiapkan dan menyusun laporan barang daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
 - h. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi serta pengendalian aset daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah;
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah pada SKPD dan unit kerja lainnya;

- d. melaksanakan proses administrasi pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. menghimpun dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan dan penghapusan aset daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Bidang Pengamanan Aset
Pasal 19

Bidang Pengamanan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan pengamanan barang milik daerah.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengamanan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang pengamanan barang milik daerah;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengamanan barang milik daerah;
- c. pengkoordinasian dan memfasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengamanan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pengamanan barang milik daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengamanan barang milik daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala BPKAD.

Pasal 21

- (1) Subbidang Pengamanan Wilayah I mempunyai tugas :
- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan aset untuk wilayah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. menyiapkan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang pengamanan aset;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengamanan barang milik daerah dengan instansi terkait lainnya;
 - e. melaksanakan pengamanan barang milik daerah baik secara fisik, hukum dan dokumen kepemilikan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pengamanan Wilayah II mempunyai tugas :
- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan aset untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih.
 - b. menyiapkan bahan, perumusan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang pengamanan aset;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengamanan barang milik daerah dengan instansi terkait lainnya;

- e. melaksanakan pengamanan barang milik daerah baik secara fisik, hukum dan dokumen kepemilikan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 2 (dua) BAB baru yaitu BAB IIA yang mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Badan Jakabaring Sport City yang memuat 7 (tujuh) Bagian dan 14 (empat belas) Pasal, dan BAB IIB mengenai Jabatan Fungsional yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA
Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 24A

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan Jakabaring Sport City.

Pasal 24B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, penataan, pengendalian, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan Jakabaring Sport City;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan Jakabaring Sport City;
- c. pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi aset Jakabaring Sport City;
- d. pengumpulan, penganalisisan, pengevaluasian dan penyusunan laporan pengelolaan Jakabaring Sport City; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 24C

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan, memberikan pelayanan administratif, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perencanaan program pengelolaan Jakabaring Sport City.

Pasal 24D

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- b. penyusunan rencana dan anggaran operasional Unit Pelaksana Teknis Badan;
- c. pelaksanaan penatausahaan aset Jakabaring Sport City; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pemeliharaan Aset
Pasal 24E

Seksi Pemeliharaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan strategi Jakabaring Sport City selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 24F

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24E, Seksi Pemeliharaan Aset mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan Jakabaring Sport City;
- b. pelaksanaan perbaikan, rehabilitasi, restorasi dan renovasi;
- c. pelaksanaan kebersihan dan pengamanan Jakabaring Sport City;

- d. pelaksanaan proses administrasi pelaksanaan pemeliharaan Jakabaring Sport City;
- e. pengkoordinasian dan pemfasilitasian terhadap pelaksanaan pemeliharaan Jakabaring Sport City;
- f. penghimpunan dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan Jakabaring Sport City; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Aset
Pasal 24G

Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Aset mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan pemanfaatan dan pengembangan pengelolaan Jakabaring Sport City.

Pasal 24H

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24G, Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Aset mempunyai fungsi :

- a. penelitian, pemrosesan, peninjauan lapangan kelayakan pemanfaatan dan pengembangan Jakabaring Sport City;
- b. perencanaan pemanfaatan dan pengembangan Jakabaring Sport City;
- c. pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan Jakabaring Sport City;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pengembangan Jakabaring Sport City; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Tata Kerja
Pasal 24I

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggung jawab kepada Kepala BPKAD.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar.

Pasal 24J

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam

Kepegawaian

Pasal 24K

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala BPKAD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan mendapat persetujuan Kepala BPKAD.

Pasal 24L

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Keuangan

Pasal 24M

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Jakabaring Sport City dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IIB

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24N

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Jakabaring Sport City sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala BPKAD atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 April 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 28 April 2014
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN